

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara perlu melaksanakan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakatnya. Sumber keuangan dan pendapatan suatu negara salah satunya yaitu berasal dari pajak. Indonesia adalah salah satu negara yang mengandalkan pajak sebagai sumber keuangan atau pendapatan negara. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S - 14/PJ.7/2003, “Bagi negara-negara yang ada di dunia ini pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah negara-negara di dunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak”

Menurut Hardika dalam Kuniasih & Sari (2013:1) Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Marihot Pahala Siahaan (2010:107) mengatakan ada tiga tahapan/langkah akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan. Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah yang kedua, mengurangi beban pajak

seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir, adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Menurut Bappenas dalam Budiman dan Setiyono (2012) terkait dengan ini di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak.

Perencanaan pajak yang masih dalam koridor undang-undang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi

penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono (2012:2)).

Karakteristik perusahaan menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance*. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari berbagai segi, menurut Ibrahim (2010:78) diantaranya jenis usaha atau industrinya, tingkat likuiditas dan tingkat profitabilitas perusahaan. Sedangkan menurut Djebali dan Belanes dalam Sri Mulyani, dkk (2012:177) yaitu *leverage* dan kepemilikan saham.

Anderson dan Reeb dalam Prakosa (2014:2) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Menurut Sartono (2001:120) *leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. Menurut Husnan (2002:70) *leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1 huruf angka 3, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Jadi semakin tinggi rasio *leverage* maka akan semakin tinggi pula *tax avoidance* karena adanya bunga pinjaman yang boleh menjadi pengurang laba kena pajak.

Selain faktor-faktor tersebut, pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan pada CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010.

Penelitian ini melanjutkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang berjudul pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang hasilnya secara simultan (uji F) maupun secara individual (uji t) menunjukkan bahwa dari kelima variabel independen yang ada semuanya secara signifikan mampu mempengaruhi nilai penghindaran pajak perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang berjudul pengaruh *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, *Corporate Governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada *Tax Avoidance* yang hasilnya:

1. *Return on Assets (ROA)*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.
2. *Return on Assets (ROA)*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*, sedangkan *Leverage* dan *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.

Penelitian ini melanjutkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) serta Kurniasih dan Sari (2013). Peneliti kemudian memutuskan untuk menganalisis *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, dan *Sales Growth* sebagai variabel independen terhadap *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melanjutkan dan membahas masalah Pengaruh *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, dan *Sales Growth* mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, dan *Sales Growth* mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance* secara simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Seberapa besar pengaruh *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* secara simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji, mendapatkan bukti secara empiris, serta menjawab rumusan masalah masalah di atas mengenai:

1. Untuk mengetahui apakah *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, dan *Sales Growth* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, dan *Sales Growth* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui seberapa besar *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, dan *Sales Growth* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk mengetahui seberapa besar *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, dan *Sales Growth* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan seputar permasalahan perpajakan, khususnya permasalahan mengenai penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan di masa depan agar peraturan perpajakan dapat lebih sempurna.
3. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menilai kualitas informasi dari laporan keuangan perusahaan. Investor dapat lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan ketika akan berinvestasi.

